

مَجْلِسُ أُولِيَّ الْعِلْمِ وَالْفَنَنِ

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666-3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail : mui-online@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 06 Tahun 2010

Tentang

PENGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa penyakit Meningitis masih menjadi ancaman kesehatan bagi jama'ah haji dan umrah di mana untuk mencegah terjadinya penularan penyakit berbahaya tersebut hanya bisa dilakukan melalui vaksinasi Meningitis;
 - bahwa pemerintah Arab Saudi tetap mewajibkan kepada semua orang yang akan berkunjung ke negara tersebut, termasuk untuk kepentingan haji dan/atau umrah, agar melakukan vaksinasi Meningitis guna melindungi jamaah sehingga tidak terinfeksi virus yang berbahaya tersebut;
 - bahwa pada saat ini sudah ada beberapa produsen yang memproduksi vaksin meningitis, yaitu : (1) Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium (2) Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i. (3) Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd. ;
 - bahwa Komisi Fatwa MUI telah menerima permohonan fatwa tentang status kehalalan produk vaksin meningitis dari ketiga produsen tersebut.
 - bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum Penggunaan Vaksin Meningitis produk dari ketiga produsen tersebut bagi Jemaah Haji dan/atau Umrah, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat :

- Firman Allah SWT, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. Al-Maidah[5]: 3)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor; atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am[6]: 145)

2. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ،
الْهَرَمُ (رواه أبو داود عن أسامة ابن شريك)

"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)". (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا
بِحَرَامٍ (رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

"Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram." (HR. Abu Daud dari Abu Darda)."

قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري عن أنس ابن مالك)

“Sekelompok orang dari suku Ukl atau Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu dari unta tersebut...” (HR. Al-Bukhari dari Anas bin Malik).

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah).

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخَذُّوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكَلُّوْا مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوْهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

“Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau SAW menjawab: “Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya” (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

3. Kaidah-kaidah tentang *sad adzari'ah*:

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain ;

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلِ لِيَأْتَهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أَجِلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكْرِ إِنْ اللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: ‘...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...’ (QS. Al-Maidah[5]: 5). Dan Ibnu Mas’ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu” (HR al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah, juz 17, h. 328).

2. Pendapat para ulama tentang rukun dan syarat *tathhir* (pensucian).
3. Keterangan Menteri Kesehatan RI pada tanggal 9 Juli 2010 yang menyatakan bahwa sampai saat ini kebijakan mewajibkan para pengunjung Arab Saudi memakai vaksin meningitis masih tetap berlaku.

4. Laporan dan Penjelasan Hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI ke tiga perusahaan vaksin meningitis yaitu:
 - a. Tim auditor Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi.
 - b. Tim auditor Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i., yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.
 - c. Tim auditor Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd., yang menyatakan antara lain bahwa dalam proses produksi vaksin di perusahaan ini tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan telah melalui proses pencucian.
5. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 10 Juni 2010, 12 Juni 2010, 16 Juni 2010, tanggal 22 Juni 2010, 24 Juni 2010, tanggal 30 Juni 2010, 9 Juli 2010, dan 16 Juli 2010, yang antara lain :
 - a. bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya pernah bersentuhan dengan bahan yang tercemar babi dinyatakan telah memanfaatkan (*intifa'*) babi.
 - b. bahwa produk vaksin yang dalam proses produksinya tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi tapi bersentuhan dengan bahan najis selain babi dapat disucikan kembali.
 - c. Pencucian dalam proses produksi vaksin di perusahaan Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i dan Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian secara syara' (*tathhir syar'an*).

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

- a. Vaksin MencevaxTM ACW135Y adalah vaksin meningitis yang diproduksi oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium.
- b. Vaksin Menveo Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Menveo Meningococcal Group A, C, W135 and Y Conyugate Vaccine yang diproduksi oleh Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.i.
- c. Vaksin Meningococcal adalah vaksin yang mempunyai nama produksi Meningococcal Vaccine yang diproduksi oleh Zheijiang Tianyuan Bio Pharmaceutical Co. Ltd.

Ketentuan Hukum :


1. Vaksin MencevaxTM ACW135Y hukumnya Haram.
2. Vaksin Menveo Meningococcal dan Vaksin Meningococcal hukumnya Halal.
3. Vaksin yang boleh digunakan hanyalah vaksin meningitis yang halal.
4. Ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan haji wajib atau umrah wajib boleh menggunakan vaksin meningitis haram karena *al-hajah* (kebutuhan mendesak) **dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Sya'ban 1431 H
16 Juli 2010 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. H. M. ANWAR IBRAHIM

Sekretaris,



DR. H. HASANUDIN, M.Ag

Mengetahui,


**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



K. H. MA'RUF AMIN

Sekretaris Umum,



DRS. H. M. ICHWAN SAM

